

**BUPATI BINTAN****PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 12 TAHUN 2011****TENTANG****PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG DI KAB. BINTAN****BUPATI BINTAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan Minyak Tanah Bersubsidi dan untuk menjamin ketersediaan dan pengadaan LPG Tabung 3 KG Kab. Bintan, dipandang perlu adanya petunjuk teknis Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 KG bagi Rumah Tangga dan Usaha Mikro.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang petunjuk teknis Pelaksanaan, Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 KG.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan penetapan Harga LPG Tabung 3 KG.
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di jalan.
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3174 K/12/MEM/2007 tentang harga patokan dan Harga Jual eceran LPG Tabung 3 KG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN
 PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau
- b. Provinsi Kepulauan Riau adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
- d. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
- e. Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia termasuk PT. Pertamina (Persero).
- f. Liquefied petroleum Gas yang selanjutnya disingkat dengan LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya.
- g. LPG Tabung 3 KG adalah LPG yang diisi kedalam Tabung dengan berat isi 3 KG.
- h. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dalam lingkungan usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 KG termasuk Tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
- i. Rumah Tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dalam lingkungan rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 KG termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
- j. Harga patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk handling) dan margin usaha yang wajar.
- k. Stasiun Pengisian BELK Elpiji (SPBE) adalah tempat penimbunan penerimaan dan penyaluran gas untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha.
- l. Agen adalah usaha untuk menyalurkan LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Badan Usaha dibawah pengawasan untuk mendistribusikan LPG ke pangkalan milik tertentu.

- m. Pangkalan adalah usaha penyaluran Agen LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Bupati, diberi penguasaan untuk mendistribusikan Gas ke konsumen rumah tangga dan usaha kecil di wilayah tertentu.
- n. Harga Eceran Tetinggi yang selanjutnya disingkat (HET) adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan Gas Bersubsidi Tabung 3 KG.
- o. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian Gas Bersubsidi Tabung 3 KG.
- p. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan distribusi LPG Tabung 3 KG.
- q. Konsumen adalah Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1). Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Operasional dalam pengawasan pendistribusian LPG Tabung 3 KG Bersubsidi agar tepat sasaran, efisien dan efektif.
- (2). Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan koordinasi antar Instansi terkait dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengawasan LPG Tabung 3 KG baik kebutuhan daerah, pengaturan pola distribusi, penetapan harga eceran tertinggi dan realisasi distribusinya.

BAB III

PENGALOKASIAN LPG 3 KG

PASAL 3

- (1). Jumlah alokasi kebutuhan LPG Tabung 3 KG ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur Kepri dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral.
- (2). Kebutuhan LPG Tabung 3 KG diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IV

RAYONISASI DAN PENDISTRIBUSIAN LPG

PASAL 4

- (1). Wilayah Pendistribusian LPG 3 KG ditetapkan Bupati bersama-sama Pertamina atau Badan Usaha Lainnya.
- (2). Agen mendistribusikan LPG Tabung 3 KG kepada pangkalan sesuai dengan jumlah kebutuhan.

BAB V

PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG

PASAL 5

- (1). Pendistribusian LPG 3 Kg dari Pertamina kepada konsumen meliputi Stasiun Pengisian BELK Elpiji, (SPBE) Agen LPG, Pangkalan LPG.

BAB VI
HARGA JUAL LPG

PASAL 6

- (1). Bupati menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Bersubsidi di daerah.
- (2). Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dengan mempertimbangkan :
 - a. Pedoman harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - b. Biaya transportasi
 - c. Keuntungan pelaku usaha distribusi Gas Bersubsidi
 - d. Daya beli masyarakat
 - e. Kondisi Geografis
- (3). Tata cara penentuan HET LPG Bersubsidi berdasarkan pada peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.
- (4). Pangkalan LPG 3 Kg wajib mengikuti harga jual yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (5). Setiap pangkalan LPG 3 Kg yang berdomisili jauh dari lokasi agen atau di daerah pesisir menjual LPG 3 Kg sesuai Harga Eceran Nyata (HEN) yang ditetapkan oleh Camat.
- (6). Setiap pangkalan wajib memasang papan nama pangkalan ditempat usahanya dan mencantumkan Harga Eceran Tertinggi dan/atau Harga Eceran Nyata yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
PERIZINAN PANGKALAN LPG

PASAL 7

Penetapan Perizinan Pangkalan LPG 3 Kg memenuhi ketentuan antara lain :

- (1). Pangkalan LPG 3 Kg ditetapkan oleh Kepala Badan Promosi Investasi Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu (BPIPPT) Kabupaten Bintan setelah di verifikasi oleh tim pengawas BBM dan dalam melakukan pertimbangan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2). Pangkalan harus mengikat kerjasama dengan agen.
- (3). Jumlah pangkalan ditetapkan oleh Kepala Badan Promosi Investasi Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu (BPIPPT) Kabupaten Bintan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat umum serta kondisi Daerah setempat dan berdasarkan pertimbangan Camat.
- (4). Untuk Izin usaha pangkalan LPG 3 Kg harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi dari Lurah/setingkat kelurahan
 - a Rekomendasi dari Kecamatan atas dasar rekomendasi Kelurahan.
 - b Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - c Foto copy KTP yang masih berlaku
 - d Surat Keterangan Izin Sempadan RT dan RW setempat.
 - e Data jumlah kepala keluarga.

BAB VIII
LARANGAN

PASAL 8

- (1). Setiap pangkalan dilarang menjual LPG Tabung 3 KG kepada konsumen Industri/ perusahaan.
- (2). Setiap pangkalan dilarang melakukan pengoplosan LPG Tabung 3 KG di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Setiap pangkalan dilarang menimbun atau menyimpan dengan tujuan menjual melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah Daerah .

BAB IX
LAPORAN PENDISTRIBUSIAN

PASAL 9

- (1). Setiap Agen PG 3 Kg diwajibkan membuat laporan pendistribusian LPG 3 Kg setiap bulan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.
- (2). Setiap pangkalan LPG 3 Kg diwajibkan membuat laporan penjualan LPG 3 Kg kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.

BAB X
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

PASAL 10

- (1). Pengendalian dan Pengawasan dilakukan terhadap :
 - a. Pendistribusian / penjualan LPG 3 KG oleh pangkalan dan pemakai oleh konsumen industri.
 - b. Kelancaran pendistribusian dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan Pemerintah.
 - c. Realisasi harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Eceran Nyata (HEN) yang telah ditetapkan.
- (2). Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh dinas terkait yang dibentuk oleh Bupati.
- (3). Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian LPG 3 KG kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh agen , pangkalan, konsumen.
- (4). Tim Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Pendistribusian LPG di Kabupaten ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

PASAL 11

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat pasal 6, ayat (4), ayat (5) dan ayat (6). pasal 8, pasal 9, Peraturan Bupati ini yang dilakukan oleh pangkalan Industri dikenakan sanksi administrasi berupa teguran atau pencabutan izin usaha.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, semua penunjukan agen yang telah ada masih tetap berlaku sampai saat berakhirnya Perjanjian penunjukan agen.
- (2) Bupati melakukan pendataan dan pembinaan kepada pangkalan diwilayahnya dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak berlaku peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkannya.
Agar setiap orang bisa mengetahuinya, memerintahkan diundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang,
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI BINTAN
ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 1 April 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
ttd

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 12

